

LAPORAN


PENANGANAN PENGADUAN DAN HASIL TINDAK LANJUT SEMESTER II

PERIODE JULI SAMPAI DESEMBER
TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Sulawesi Tenggara



LAPOR!

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN DAN HASIL TINDAK LANJUT

SEMESTER II
PERIODE JULI – DESEMBER
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan dan Hasil Tindak Lanjut Semester II Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ini dapat terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

Bahwa Laporan Penanganan Pengaduan masyarakat dan hasil Tindak Lanjut merupakan Dokumen implementasi dari Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Public dalam rangka memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai jumlah Pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara periode Juli – Desember Tahun 2024 yang masuk melalui saluran pengaduan baik berupa surat, aduan secara langsung/aksi unjuk rasa atau melalui Aplikasi SP4N-Lapor sebagai bentuk penyaluran Aspirasi masyarakat terhadap Layanan Publik dan juga Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan atas layanan Publik yang diberikan.

Demikian laporan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan gambaran data dan informasi penting terhadap penanganan pengaduan dan hasil tindak lanjut yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka peningkatan kualitas Layanan publik yang berkelanjutan,transparant dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kendari, 16 Desember 2024

Kepala DPMPTSP Prov.Sultra,



PARINRINGI, SE., M.SI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121

Website : www.dpmptsp.com email : info@dpmptsp.com

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN / HASIL TINDAK LANJUT PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2024 BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN SEMESTER II

| No | Nama /Identitas Pelapor | Waktu Pengaduan | Alamat | Media Pengaduan | Materi Aduan | Rekomendasi/Tindak Lanjut | Ket. |
|----|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---|--|-----------------|
| 1. | Sdr.Hamka Paturusi | 18/7//20224 | Ruang Rapat DPMPTSP Prov.Sultra | whatsapp | Berita Acara Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Penyampaian hasil Evaluasi Teknis | Penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis terkait penyelesaian surat keberatan Sdr Hamka Paturusi dan Kesepakatan rapat awal Hari senin 27 Mei 2024 diRuang Rapat DPMPTSP Prov.Sultra dan Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 10 Juli 2024 dengan Nomor Surat 500.10.25.7/622 dengan kesimpulan dan hasil rapat yang mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat dan untuk tetap menghormati hak – hak PT. Delta Sarana Silika sebagai pemegang IUP Eksplorasi, disarankan agar tetap adanya koordinat yg menghubungkan antara Blok IUP tahap kegiatan Eksplorasi PT.Delta Sarana Silika yang terpisah karena adanya tumpang tindih dengan koordinat PKPR tersebut. Setelah koordinat pencuitan diketahui dan disetujui oleh semua pihak maka tindak lanjut pencuitaan wilayah IUP | 1 jam (selesai) |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---------------------|
| 2. | Sekretariat DPRD Prov.Sultra | Tanggal 26 Agustus 2024 | Kendari | Undangn | Pendampingan Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Prov. Sultra dalam Rangka peninjauan Lapangan. | kegiatan eksplorasi PT.Delta Sarana Silika dapat dilanjutkan prosesnya pada PMPTSP Prov.Sultra dengan tetap Berpedoman kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Penanda tanganan berita acara tersebut (Berita Acara Hasil Kesepakatan rapat Koordinasi penyampaian Hasil Evaluasi Teknis terlampir). | 4 Hari (selesai) |
| 3. | Aspirasi Masyarakat Torobulu | Tanggal 10 Oktober 2024 | Desa Torobulu Kabupaten Konawe Selatan | Aspirasi Masyarakat/aksi Unjuk rasa | PT. WILAYA INTI NUSANTARA (PT.WIN) Di Desa Torobulu Kabupaten Konawe Selatan | Penyampaian Aspirasi masyarakat atau aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Masyarakat Torobulu yang dipimpin oleh Sdr. Bahmid dan Sdr. Rifal pada tanggal 10 Oktober di di DPMPTSP Prov.Sultra yang di terima langsung oleh Sekretaris DPMPTSP Prov.Sultra,Kabid Perzinan dan Non Perzinan,Kabid Pengendalian, terkait tuntutan masyarakat torobulu yang mempertanyakan keberadaan dokumen Amdal dari PT. WIN. Dalam penjabarannya Sekretaris DPMPTSP Prov.Sultra Bapak Joni Fajar mengatakan bahwa terkait kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh beroperasinya PT.WIN kewenangannya ada Pada Inspektur Tambang dalam hal ini ESDM Pusat. Hal ini juga telah diadakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Pj.Gubernur Sulawesi Tenggara namun sampai saat ini belum ada | 1 Jam (selesai) |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-----------------|
| 4. | Himpunan Mahasiswa Kolono Timur (HIPMAKOT) | 8 /11/ 2024 | Desa Langgapulu Kecamatan Kolono Timur Kab. Konawe Selatan | Aspirasi Masyarakat/Aksi Unjuk Rasa | Penambangan Illegal PT.CAHAYA SULTRA INDONESIA | <p>solusi yang tepat sehingga selalu menimbulkan gejala di tengah masyarakat.</p> <p>Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Prov.Sultra menjelaskan bahwa berdasarkan Data di Sispadu dan OSS RBA masa aktif PT. WIN sampai dengan Tahun 2032 dan kewenangannya ada pada pemerintah Pusat. Diputuskan juga bahwa akan ada undangan dari OPD Terkait untuk melakukan kunjungan lapangan di Lokasi IUP PT. WIN untuk memastikan dan meninjau secara langsung kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh beroperasi IUP PT.WIN sesuai tuntutan masyarakat.</p> <p>Aksi unjuk rasa/ penyampaian aspirasi oleh Himpunan Mahasiswa Kolono Timur (HIPMAKOT) yang berlangsung pada siang hari di halaman kantor DPMPTSP Prov.Sultra yang di dampingi oleh pihak kepolisian dari Polda Sultra. Dalam orasinya HIPMAKOT mempertanyakan izin Amdal PT.Cahaya Sultra Indonesia.</p> <p>Aksi unjuk rasa tersebut di terima oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Prov.Sultra dan Pranata Humas dan staf perizinan. Yang didampingi dari pihak kepolisian Polda Sulawesi Tenggara di Ruang Kepala Bidang Perizinan dengan dialog terbuka dan tanya jawab mahasiswa sesuai regulasi dan data yang ada dalam OSS dan Sispadu DPMPTSP Prov.Sultra.</p> <p>Dalam penjelasannya kabid perizinan menjelaskan bahwa PT.Cahaya Sultra (PT.CSI) Indonesia telah mengantongi izin Amdal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>Izin eksplorasi, izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut (PKKPRL) oleh Menteri kelautan dan perikanan dan Kementerian Investasi</p> | 1 Jam (selesai) |
|----|--|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-----------------|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | BKPMRI , izin Tersus oleh Kementerian perhubungan Dirjen Perhubungan Laut RI. Mahasiswa kemudian menerima penjelasan tersebut dan meniggalkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melanjutkan aspirasinya di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara. | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Kendari, 16 Desember 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Sulawesi Tenggara,



PARINRINGSI SE:MSI
 Pembina Utama Muda Gol.IV/c
 NIP. 19771014 200312 1 007

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN
DAN HASIL TINDAK LANJUT
SURAT KEBERATAN
Sdr.HAMKA PATURUSI

01

SEMESTER II (DUA)

TAHUN 2024



Point (1)
LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
SURAT KEBERATAN Sdr.HAMKA PATURUSI

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Surat Dinas ESDM Prov.Sultra pada tanggal 10 Juli 2024 terkait penyampaian Hasil Evaluasi Teknis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan dan hasil tindak lanjut terkait Perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2024 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Tujuan

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan dan hasil tindak lanjut terkait Perizinan dan Non Perizinan Semester II Tahun 2024 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan **Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan bahwa :

*kami siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, Kami siap melakukan perubahan dan perbaikan, Apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan lebih khusus lagi pada **Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.***

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup penyelesaian masalah keberatan Sdr. Hamka Paturusi Direktur PT. TIMUR MULTI PERKASA adalah koordinasi dan kerja sama dengan OPD Teknis terkait dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov.Sultra, PT.Delta Sarana Struktur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra untuk mengkaji dan menindaklanjuti sesuai aturan dan regulasi dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Surat Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis dari dinas ESDM Prov.sultra tersebut diterima tanggal 10 Juli 2024 dan ditindaklanjuti dengan surat Undangan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis (Terlampir Daftar Peserta Undangan) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024 di Ruang Rapat DPMPTSP Prov.Sultra untuk diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat keberatan Saudara Hamka Paturusi dan Pengaduan yang diterima langsung oleh pejabat di Bidang pengaduan terkait penyelesaian yang belum dianggap optimal penanganannya.

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Berita Acara hasil kesepakatan Rapat Koordinasi tanggal 27 Mei 2024 dan Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis Nomor 000.1.5/784 Tanggal 11 Juli 2024 yang akan dilaksanakan pada Hari Senin 15 Juli 2024 Pukul 10 wita sampai selesai di Ruang rapat DPMPTSP Prov.Sultra. (Notulen Rapat) Dalam Rapat Koordinasi tersebut di sepakati dan diputuskan bersama bahwa :

1. Bahwa Pada Prinsipnya PT.Delta Sarana Struktur dan PT.Delta Sarana Silika menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk melakukan revisi koordinat IUP Tahap Eksplorasi diatas Lahan PT.Timur Multi Perkasa,sesuai koordinat hasil evaluasi Teknis (Terlampir)
2. Bahwa PT.Timur Multi Perkasa bersedia dan tidak keberatan memberikan akses Koridor untuk PT.Delta Sarana Stuktur dan PT.Delta Sarana Silika sesuai Koordinat (Koordinat Terlampir).
3. Bahwa PT. Delta Sarana Struktur dan PT. Delta Sarana Silika bersedia memberikan akses jalan kepada PT.Multi Timur Perkasa yang melewati IUP PT. Delta Sarana Sturktur dan PT.Delta Sarana Silika
4. PT. Delta Sarana Struktur dan PT. Delta Sarana Silika bersedia untuk melakakukanperubahan data secara mandiri melalui Online Single submission (OSS) pada IUP Eksplorasi yang telah terbit untuk disesuaikan dengan revisi koordinat yang telah disepakati yang akan didampingi oleh Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Rapat penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan yang di sepakati pada tanggal 18 Juli 2024 bertempat di ruang rapat DPMPTSP Prov.Sultra yang dihadiri oleh masing-masing pihak terkait. Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan (H.ISRA ALNUR,S.STP). Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Kepala Bidang Minerba (MUH. HASBULLAH IDRIS,S,Si. Direktur PT.Multi Timur Perkasa / Pemilik Lahan (HAMKA PATURUSI). Direktur PT.Delta Sarana


Silika dan Direktur PT.Delta Sarana Struktur (ASEP TANSYAH NUR IMAN).
Berita acara kesepakatan dan dokumentasi terlampir.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa permasalahan tumpang tindih dikawasan IUP sudah sering terjadi dan menjadi momok yang menakutkan untuk setiap orang pemilik lahan atau perusahaan. Regulasi dan aturan yang mengikat masih kurang optimal dan rawan untuk dilanggar bahkan sebaliknya menjadi peluang untuk menjadi alat sebagian perusahaan besar untuk memperluas wilayah operasionalnya. Hal ini dikarenakan titik koordinat yang rawan untuk disalahgunakan bahkan celaknya bisa diselewengkan sehingga banyak pengaduan yang ditujukan di OPD teknis terkait. Regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hendaknya bisa memastikan investasi yang ada di Sulawesi Tenggara akan berjalan sesuai izin yang telah dikeluarkan, perlunya sinkronisasi regulasi data Perizinan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang akan mewujudkan investasi yang menunjang berkembangnya pertumbuhan ekonomi di daerah.


VII. Penutup

Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Hasil tindak Lanjut terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2024 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS,

PARINRINGI, SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007



LEMBAR DISPOSISI

| | |
|---|---|
| Surat Dari : <i>Dirum ESDM</i> | Diterima Tgl : <i>11-7-2024</i> |
| No. Surat : <i>500.10.25.7/621</i> | No. Agenda : <i>440</i> |
| Tgl. Surat : <i>10-7-2024</i> | Sifat : <i>Biasa</i> <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input checked="" type="checkbox"/> Biasa |
| Hal : | |
| Diteruskan Kepada Sdr : | Dengan Hormat Harap: |
| <input type="checkbox"/> Sekretaris <input type="checkbox"/> Kabid Promosi <input type="checkbox"/> Kabid Pengendalian <input checked="" type="checkbox"/> Kabid Perizinan & NonPerizinan <input checked="" type="checkbox"/> Kabid Pengaduan | <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasi <input type="checkbox"/> |
| Catatan : | |
| <i>- Tindak lanjut</i> <i>- Tring herit</i> | |
| <i>Plt. kabid</i>  <i>11/7/24</i> <i>Jon Far</i> | KEPALA DINAS, PARINRINGI, SE.,M |



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Malik Raya No. 3 Kendari Telp. (0401) 3127174 Fax 0401 3127178 Kendari

Kendari, 10 Juli 2024

Nomor : 500.10.25.7/621
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bundel berkas
Hal : Penyampaian Hasil
Evaluasi Teknis

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara
di –
Kendari

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor 500.10.27/720 tanggal 24 Juni 2024 perihal Permohonan Evaluasi Teknis PT Delta Sarana Struktur dan berdasarkan data-data yang disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara (Dinas ESDM Prov. Sultra), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Data dan fakta yang berkaitan dengan permasalahan :
 - a. PT Delta Sarana Struktur adalah pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi komoditas Batu Gamping untuk Industri berdasarkan Izin Nomor 12210005216960013 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP Prov. Sultra) a.n. Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 21 Juli 2023 dengan masa berlaku selama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 20 Juli 2030.
 - b. Pada tanggal 13 Maret 2024, Dinas ESDM Prov. Sultra menerima Surat dengan Nomor 01/SK/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 dari Saudara Hamka Paturusi dengan pokok surat adalah pernyataan keberatan atas terbitnya WIUP Batuan yang berada diatas lahan yang dimiliki oleh nama tersebut diatas. Pada surat tersebut juga dilampirkan data data pendukung yaitu :
 1. Bukti kepemilikan lahan (Sertifikat Hak Milik).
 2. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 7/2023 Tanggal 13 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara.
 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 17052310317409001 tanggal 17 Mei 2023 kepada PT. Timur Multi Perkasa dengan luas 232.362,22 M² (23.23 ha) yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara a.n. Bupati Konawe Utara.
 4. Akta Nomor 5 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Timur Multi Perkasa", yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI E
(UU JTI No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Indonesia Nomor AHU-0081567.AH.01.02. Tahun 2023. Berdasarkan Akta tersebut, Saudara Hamka Paturusi berkedudukan sebagai Direktur PT Timur Multi Perkasa.

- c. Pada tanggal 17 Mei 2024, terbit Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 17052410217409015 tanggal 17 Mei 2024 kepada PT Timur Multi Perkasa dengan luas 232.362,22 M² (23.23 ha) yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara a.n. Bupati Konawe Utara.
- d. Pada tanggal 27 Mei 2024, diadakan rapat koordinasi di Kantor DPMPTSP Prov. Sultra berdasarkan Surat Undangan Kepala DPMPTSP Prov. Sultra Nomor 000.1.5/528 tanggal 20 Mei 2024. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh :
 1. DPMPTSP Prov. Sultra;
 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara;
 3. Dinas ESDM Prov. Sultra;
 4. DPMTSP Kabupaten Konawe Utara;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara;
 6. Saudara Hamka Paturusi (pemilik lahan/Direktur PT Timur Multi Perkasa);
 7. PT Delta Sarana Struktur.

Berdasarkan notulen rapat tersebut disepakati hasil sebagai berikut :

1. Agar PT Delta Sarana Struktur mengajukan surat ke DPMPTSP Prov. Sultra terkait pengurangan WIUP dengan durasi waktu 3 (tiga) minggu setelah rapat koordinasi ini.
 2. Untuk diagendakan melakukan konsultasi dan koordinasi di BKPM RI bersama dinas teknis terkait untuk penyelesaian masalah di daerah khusus masalah perizinan di Kab. Konawe Utara.
- e. Pada tanggal 10 Juni 2024, PT. Delta Sarana Struktur menyampaikan Surat Nomor 02/CV.DSS-KDI/SP/VI/2024 kepada Kepala DPMPTSP Prov. Sultra dengan salah satu tembusan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra yang pada pokok surat menyatakan tidak keberatan atas hasil evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak terkait dan berwenang untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.
 - f. Pada tanggal 27 Juni 2024, Dinas ESDM Prov. Sultra menerima Surat Kepala DPMPTSP Prov. Sultra Nomor 500.10.27/720 tanggal 24 Juni 2024 perihal Permohonan Evaluasi Teknis PT Delta Sarana Struktur.

2. Dasar hukum yang menjadi rujukan evaluasi permasalahan :

- a. Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009) menyatakan Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- b. Pasal 135 UU Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- c. Pasal 138 UU Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.
- d. Pasal 137A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan



Batubara (UU Nomor 3 Tahun 2020) menyatakan Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, dan Pasal 137.

- e. Pasal 137A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- f. Pasal 144 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Nomor 96 Tahun 2021) menyatakan WIUP atau WIUPK dapat dilakukan penciptan sebagian wilayah berdasarkan :
 - a. permohonan yang diajukan oleh pemegang IUP dan IUPK kepada Menteri; atau
 - b. hasil evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pasal 144 ayat (3) PP Nomor 96 Tahun 2021 menyatakan Penciptan sebagian wilayah WIUP atau WIUPK berdasarkan hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan terhadap :
 - a. IUP tahap kegiatan Eksplorasi yang mengajukan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi; dan
 - b. IUPK tahap kegiatan Eksplorasi yang mengajukan rencana pengembangan seluruh wilayah sebagai syarat peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi.
- h. Pasal 145 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021 menyatakan Pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi dapat mengajukan permohonan penciptan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP dan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf a kepada Menteri.
- i. Pasal 145 ayat (3) PP Nomor 96 Tahun 2021 menyatakan dalam hal terdapat lahan terganggu pada sebagian WIUP dan WIUPK yang akan diciutkan atau seluruh WIUP dan WIUPK yang akan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan Reklamasi hingga memenuhi tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).
- j. Pasal 175 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021 menyatakan Pemegang IUP, IUPK, atau SIPB sebelum melakukan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pasal 176 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021 menyatakan Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- l. Pasal 176 ayat (2) PP Nomor 96 Tahun 2021 menyatakan Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan



pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dengan melibatkan Pemerintah Daerah.

- m. Pasal 176 ayat (3) PP Nomor 96 Tahun 2021 menyatakan Pemerintah Pusat dapat memberikan rekomendasi dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelesaian permasalahan hak atas tanah.
 - n. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur pendelegasian atau penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara termasuk pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan, yaitu untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
3. Hasil evaluasi teknis berkaitan dengan permasalahan :
- a. Berdasarkan hasil overlay daftar koordinat Wilayah IUP tahap kegiatan eksplorasi PT Delta Sarana Struktur dengan koordinat pada Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 7/2023 Tanggal 13 Februari 2023, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 17052310317409001 tanggal 17 Mei 2023 kepada PT Timur Multi Perkasa dengan luas 232.362,22 M² (23.23 ha), dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha kepada PT Timur Multi Perkasa Nomor 17052410217409015 tanggal 17 Mei 2024, diketahui terjadi tumpang tindih sebagian (peta terlampir).
 - b. Berdasarkan hasil analisis citra satelit wilayah melalui portal Minerba One Map Indonesia (MOMI) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, areal yang berada pada koordinat Wilayah IUP tahap kegiatan eksplorasi PT Delta Sarana Struktur yang mengalami tumpang tindih sebagian sebagaimana huruf a tersebut di atas tidak terlihat adanya lahan terganggu akibat dari kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) PP Nomor 96 Tahun 2021 (peta terlampir).
4. Kesimpulan hasil evaluasi teknis berkaitan dengan permasalahan :
- a. Terhadap Wilayah IUP tahap kegiatan eksplorasi PT Delta Sarana Struktur yang mengalami tumpang tindih sebagian sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) huruf a di atas dapat dilakukan penciutan koordinat.
 - b. Sesuai ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 96 Tahun 2021, daftar koordinat penciutan Wilayah IUP tahap kegiatan eksplorasi PT Delta Sarana Struktur yang mengalami tumpang tindih sebagian sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) huruf a di atas direkomendasikan untuk kemudian diketahui dan disetujui oleh pihak PT Delta Sarana Struktur sebagai pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi, pihak Hamka Paturusi (pemilik lahan/Direktur PT Timur Multi Perkasa), dan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku penerbit izin. Dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dan untuk tetap menghormati hak-hak PT Delta



Sarana Struktur sebagai pemegang IUP Eksplorasi, disarankan agar tetap adanya koordinat yang menghubungkan antara blok IUP tahap kegiatan eksplorasi PT Delta Sarana Struktur yang terpisah karena adanya tumpang tindih dengan koordinat PKKPR tersebut diatas.

- c. Setelah koordinat penciutan diketahui dan disetujui oleh semua pihak sebagaimana huruf b di atas maka tindak lanjut penciutan Wilayah IUP tahap kegiatan eksplorasi PT Delta Sarana Struktur dapat dilanjutkan prosesnya pada DPMPSTSP Prov. Sultra dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan sebagai bahan dan pertimbangan selanjutnya.



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sulawesi Tenggara

Ir. ANDI AZIS, M.Si
NIP. 19650913 199303 1 013

Tembusan :
Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSiE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

Kendari, 11 Juli 2024

Nomor : 000.1.5/784
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi
Penyampaian Hasil Evaluasi
Teknis

Kepada
Yth. Daftar Terlampir
Di -
Tempat

Dengan hormat disampaikan bahwa untuk menindaklanjuti Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi di DPMPPTSP Prov.Sultra berdasarkan Surat Undangan Kepala DPMPPTSP Prov.Sultra Nomor 000.1.5/528 Tanggal 20 Mei 2024, Surat PT.Delta Sarana Struktur Nomor 02/CV.DSS-KDI/SP/VI/2024 Tanggal 10 Juni 2024 perihal Permohonan Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi, Surat PT.Delta Sarana Silika Nomor 03/CV.DSS-KDI/SP/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 Perihal Permohonan Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi dan berdasarkan Surat Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis oleh Kepala ESDM Prov.Sultra Nomor 500.10.25.7/671 Tanggal 10 Juli 2024, kami mengundang Bapak/Ibu undangan terlampir untuk menghadiri Undangan Rapat Koordinasi.

Mengingat penting dan mendesaknya hal tersebut, dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin/ 15 Juli 2024
Jam : 10.00 Wita- Selesai
Tempat : Ruang Rapat DPMPPTSP Prov. Sultra

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas PMPTSP
Provinsi Sulawesi Tenggara

PARINRINGI, SE., M.Si
NIP 19771014 200312 1 007

Lampiran

Nomor : 000.1.5/784

Tanggal : 11 Juli 2024

| No | Daftar Peserta/Undangan | Keterangan |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1 | Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra | Peserta |
| 2 | Pimpinan PT. Delta Sarana Silica | Peserta |
| 3 | Pimpinan PT. Delta Sarana Struktur | Peserta |
| 4 | Bapak Hamka Paturusi (pemilik Lahan | Peserta |



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas PMPTSP
Provinsi Sulawesi Tenggara

PARINRINGI, SE., M.Si
NIP 19771014 200312 1 007

NOTULEN RAPAT

Tempat : Ruang Rapat DPMPSTSP Prov. Sultra
Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024
Waktu : 10.00 WITA
Agenda Rapat : Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis
Pimpinan Rapat : Sekretaris DPMPSTSP Prov. Sultra

1. Pembahasan
Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis Oleh Dinas ESDM Prov. Sultra terkait tindak lanjut hasil rapat koordinasi terkait surat keberatan Saudara Hamka Paturusi
2. Hasil Rapat
 - a. Bahwa pada prinsipnya PT. Delta Sarana Struktur dan PT. Delta Sarana Silika menyatakan bersedia dan tidak berkeberatan untuk melakukan revisi koordinat IUP Tahap Eksplorasi di atas lahan PT. Timur Multi Perkasa, sesuai koordinat hasil evaluasi teknis terlampir.
 - b. Bahwa PT. Timur Multi Perkasa bersedia dan tidak berkeberatan memberikan akses koridor untuk PT. Delta Sarana Struktur dan PT. Delta Sarana Silika sesuai koordinat terlampir.
 - c. Bahwa PT. Delta Sarana Struktur dan PT. Delta Sarana Silika bersedia memberikan akses jalan kepada PT. Timur Multi Perkasa yang melewati IUP PT. Delta Sarana Struktur dan PT. Delta Sarana Silika.
 - d. PT. Delta Sarana Struktur dan PT. Delta Sarana Silika bersedia untuk melakukan perubahan data secara mandiri melalui Online Single Submission (OSS) pada IUP Ekplorasi yang telah terbit untuk disesuaikan dengan revisi koordinat yang telah disepakati yang akan didampingi oleh Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - e. Penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Juli 2024.

Kendari, 15 Juli 2024

Notulis



Indra Riadi A. S. Kom

Nip. 19811106 201403 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Jl. Mayjen. S. Parman No. 02 Telp. 0401-3126053, 3129411 Fax. 0401-3126182 KENDARI 93121
Homepage : dpmpstp.sultraprov.go.id E-mail : info.dpmpstp@sultraprov.go.id

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
RAPAT KOORDINASI PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI TEKNIS

Pada hari ini Kamis, tanggal 18 Juli 2024, telah diadakan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Teknis bertempat di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Tim Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Direktur PT. Delta Sarana Struktur, Direktur PT. Delta Sarana Silika, dan Pemilik Lahan/Direktur PT. Timur Multi Perkasa. Dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya PT. Delta Sarana Struktur dan PT. Delta Sarana Silika menyatakan bersedia dan tidak berkeberatan untuk melakukan revisi koordinat IUP Tahap Eksplorasi di atas lahan PT. Timur Multi Perkasa, sesuai koordinat hasil evaluasi teknis terlampir.
2. Bahwa PT. Timur Multi Perkasa bersedia dan tidak berkeberatan memberikan akses koridor untuk PT. Delta Sarana Struktur dan PT. Delta Sarana Silika sesuai koordinat terlampir.
3. Bahwa PT. Delta Sarana Struktur dan PT. Delta Sarana Silika bersedia memberikan akses jalan kepada PT. Timur Multi Perkasa yang melewati IUP PT. Delta Sarana Struktur dan PT. Delta Sarana Silika. Terkait perjanjian kerja sama penggunaan akses jalan tersebut akan ditindaklanjuti dengan perjanjian tersendiri antara kedua belah pihak.
4. PT. Delta Sarana Struktur dan PT. Delta Sarana Silika bersedia untuk melakukan perubahan data secara mandiri melalui *Online Single Submission* (OSS) pada IUP Ekplorasi yang telah terbit untuk disesuaikan dengan revisi koordinat yang telah disepakati yang akan didampingi oleh Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|----------------------------|--|---|
| 1 | ASEP TANSYAH NUR IMAN | DIREKTUR PT. DELTA SARANA SILIKA DAN DIREKTUR PT. DELTA SARANA STRUKTUR |  |
| 2 | HAMKA PATURUSI | PEMILIK LAHAN/ DIREKTUR PT. TIMUR MULTI PERKASA |  |
| 3 | H. ISRA ALNUR, S.STP | KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPSTP PROV. SULTRA |  |
| 4 | MUH. HASBULLAH IDRIS, S.Si | KEPALA BIDANG MINERBA DINAS ESDM PROV. SULTRA |  |



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mayjen. S. Parman No. 23, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93121
Telepon (0401) 3126053, Faksimile (0401) 312618 Email : dpmptsp@sultraprov.go.id

DAFTAR HADIR

Kegiatan : SERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
RAKOR PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI TEKNIS
Hari : Kamis
Tanggal : 18 Juli 2024

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------|----------------|--------------|
| 1. | Kita dnu | babid perumha | |
| 2. | HASBULLAH IDRIS | KABID MINERBA | |
| 3. | ASEP TANSYAH | PT OSS | |
| 4. | MULT. ARSYAD | PT. TMP | |
| 5. | HAMIKA PATURUSI | PT. TMP | |
| 6. | LA ODE SYUHADAL | ESDM SULTRA | |
| 7. | MURBIDI | Staf. PT. OSS | |
| 8. | Winda | Staf DPMPTSP | |
| 9. | EVI YANTI | Dinas Kabidmka | |
| 10. | Sudharnoty Nalan | formasi Hums | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |

PT. DELTA SARANA STRUKTUR

Jl. Laode Hadi (By pass) No. 78 Kendari, Sulawesi Tenggara

e mail : pt.deltasaranastruktur@gmail.com

Telp : 0401-3081194

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASEP TANSYAH NUR IMAN
Alamat : Komplek Graha Reksa Anduonohu
Jabatan : Direktur PT. DELTA SARANA STRUKTUR

Untuk dan atas nama Perusahaan PT. DELTA SARANA STRUKTUR dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : MURSIDI
Alamat : Btn Teporombua Baruga Kendari
Pekerjaa : Karyawan Swasta

Untuk menghadiri undangan rapat koordinasi penyampaian hasil evaluasi teknis, yang bertempat di DPMPTSP Prov. Sultra

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Yang Menerima Kuasa


MURSIDI

Kendari, 15 Juli 2024,

Yang memberi Kuasa

PT. DELTA SARANA STRUKTUR



DELTA SARANA STRUKTUR
KENDARI

ASEP TANSYAH NUR IMAN
Direktur



Dokumentasi penandatanganan dan penyerahan berita acara kesepakatan rakor penyampaian hasil evaluasi teknis





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage : dpmtsp.sultraprov.go.id dan E-mail : info.dpmtsp@sultraprov.go.id

Kendari, 02 Agustus 2024

Nomor : 500.10.27/865
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Permohonan Arahan Pelaksanaan
Perizinan Sektor Pertambangan Batuan

Kepada,
Yth. Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha
Sektor Non Industri Kementerian
Investasi/BKPM RI
di –
Tempat

Dengan ini kami sampaikan kronologis permasalahan:

1. PT. Delta Sarana Silika dengan nomor NIB 2701220021607 telah memiliki IUP Eksplorasi dengan Nomor Kegiatan Usaha: 202210-1008-2757-0614-559, Nomor Izin : 27012200216070004 terbit pada tanggal 12 Juli 2023, Lokasi Usaha di Desa/Kelurahan Pudonggala dan Sawa, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas Wilayah 29,34 Ha. Telah melakukan permohonan pengurangan luas usaha pada kegiatan usaha di atas dari semula 29,34 Ha menjadi 18,38 Ha melalui menu perubahan data usaha melalui akun pelaku usaha (lampiran 1).
2. PT. Delta Sarana Struktur dengan nomor NIB 1221000521696 telah memiliki IUP Eksplorasi dengan Nomor Kegiatan Usaha: 202301-2416-3704-1743-778, Nomor Izin : 12210005216960013 terbit pada tanggal 21 Juli 2023, Lokasi Usaha di Desa/Kelurahan Pudonggala dan Matanggonawe, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas Wilayah 23,81 Ha. Telah melakukan permohonan pengurangan luas usaha pada kegiatan usaha di atas dari semula 23,81 Ha menjadi 13,05 Ha melalui menu perubahan data usaha melalui akun pelaku usaha (lampiran 1).

Sehubungan hal tersebut diatas mohon kiranya kami diberikan arahan terkait penciutan luas usaha yang dimohonkan oleh pelaku usaha, sampai saat ini Dinas Teknis (Dinas ESDM Prov. Sultra) belum melakukan verifikasi atas permohonan yang di ajukan pelaku usaha diatas karena pada OSS untuk KBLI 08102 tidak terdapat ruang lingkup penciutan wilayah Izin Usaha Pertambangan tetapi pada permohonan perubahan data PT. Delta Sarana Silika dan PT. Delta Sarana Struktur tampilan pada Akun Unit Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Prov. Sultra tampil sebagai permohonan Izin Usaha Pertambangan baru (lampiran 3 dan 4), mohon arahan terkait tindak lanjut perizinan berusaha tersebut.

Demikian kami sampaikan atas arahannya di ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas PMPTSP
Provinsi Sulawesi Tenggara

PARINRINGI, SE., M.Si
NIP 19771014 200312 1 007

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara

Lampiran Surat
Nomor : 500.10.27/865
Tanggal : 02 Agustus 2024

Tampilan Pada Akun Unit Perizinan DPMPTSP Prov. Sultra

DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN

Search: Nama Pelaku Usaha: delta sarana

| No | Data Permohonan | Data Pelaku Usaha / Perusahaan | Data Usaha | Lokasi Usaha | Skala Usaha / Tingkat Risiko | Nama Perizinan | Jangka Waktu Verifikasi | Status Permohonan |
|----|--|---|--|--|---|--|---|---|
| 1 | <p>Nomor Permohonan: 1202240100420020249322 Nomor Kegiatan Usaha: 202240100420020249322-001 Tanggal Permohonan: 14/08/2024 Jenis Permohonan: Perizinan Tanggal Perubahan: 14/08/2024</p> | <p>Nama Perusahaan: PT DELTA SARANA STUKA Jenis Perusahaan: Badan Usaha Perorangan Terbatas (PT) DELTA SARANA STUKA Nomor Identitas: 720102040880000 NIB: 2701220421007</p> | <p>KBLI: 09102 SEKTOR: Energi dan Sumber Daya Mineral Modal Usaha: Rp. 200.000.000 Nama Usaha: Punggalan Batu Kapur/Gamping Luas Lahan: 14,25 Ha Jenis Kegiatan Usaha: Utama</p> | <p>Alamat: Kelurahan / Desa: Suwadana Provinsi: Sulawesi Tenggara Kabupaten/Kota: Kab. Konawe Utara Kecamatan: Suwa Kelurahan/Desa: Pusonggala</p> | <p>Skala Usaha: Usaha Perorangan Kecil Risiko: Tinggi</p> | <p>Nama Perizinan: Izin Usaha Pertambangan Kecil</p> | <p>Jangka Waktu Verifikasi: Hari Kerja Sisa Waktu: 1 Hari Kerja</p> | <p>Status Permohonan: Menunggu Verifikasi</p> |
| 2 | <p>Nomor Permohonan: 1202240100420020249322 Nomor Kegiatan Usaha: 202240100420020249322-001 Tanggal Permohonan: 14/08/2024 Jenis Permohonan: Perizinan Tanggal Perubahan: 14/08/2024</p> | <p>Nama Perusahaan: PT DELTA SARANA STUKA Jenis Perusahaan: Badan Usaha Perorangan Terbatas (PT) DELTA SARANA STUKA Nomor Identitas: 720102040880000 NIB: 222000024006</p> | <p>KBLI: 09102 SEKTOR: Energi dan Sumber Daya Mineral Modal Usaha: Rp. 200.000.000 Nama Usaha: Punggalan Batu Kapur/Gamping Luas Lahan: 14,25 Ha Jenis Kegiatan Usaha: Utama</p> | <p>Alamat: Kelurahan / Desa: Pusonggala Provinsi: Sulawesi Tenggara Kabupaten/Kota: Kab. Konawe Utara Kecamatan: Suwa Kelurahan/Desa: Pusonggala</p> | <p>Skala Usaha: Usaha Perorangan Kecil Risiko: Tinggi</p> | <p>Nama Perizinan: Izin Usaha Pertambangan Kecil</p> | <p>Jangka Waktu Verifikasi: Hari Kerja Sisa Waktu: 1 Hari Kerja</p> | <p>Status Permohonan: Menunggu Verifikasi</p> |



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas PMPTSP
Provinsi Sulawesi Tenggara

PARINRINGI, SE., M.Si
NIP 19771014 200312 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF), Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk lebih detailnya dapat dilihat melalui laman <https://sre.bsn.go.id/verifikasi>

Lampiran Surat
 Nomor : 500.10.27/865
 Tanggal : 02 Agustus 2024

Riwayat Perubahan Data PT. Delta Sarana Silika

| No | Bidang Usaha | Lokasi Usaha | Data Usaha | Kategori | Pernyataan Mandiri | Tanggal Perubahan | Status |
|----|--|--|--|---|---|-------------------|---|
| 1 | KBLI 08102 Nama Usaha: Penggalian Batu Kapur/Camping Nomor Kegiatan Usaha: 202210-1008-2757-0614-559 | Alamat: Kelurahan / Desa Sawa dan Kelurahan: Pudonggala Kecamatan: Sawa Kab/Kota: Kab. Konawe Utara Provinsi: Sulawesi Tenggara Kawasan: Diluar Kawasan Jenis Kegiatan Usaha: Utama | Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 4 Modal Usaha: Rp300.000.000 Luas lahan usaha: 29,34 Ha | Skala: Usaha Mikro Risiko: Tinggi Sumber Data: Bukan Data Migrasi | <ul style="list-style-type: none"> Pernyataan Mandiri K3L Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Persyaratan Izin | 19/07/2024 | <ul style="list-style-type: none"> IIB Terbit SPPL Terbit Otomatis Izin Usaha Pertambangan Baru Terbit |

Riwayat Perubahan Data PT. Delta Sarana Struktur

| No | Bidang Usaha | Lokasi Usaha | Data Usaha | Kategori | Pernyataan Mandiri | Tanggal Perubahan | Status |
|----|--|--|--|---|---|-------------------|---|
| 1 | KBLI 08102 Nama Usaha: Penggalian Batu Kapur/Camping Nomor Kegiatan Usaha: 202301-2416-5704-1743-776 | Alamat: Desa Matanggonawe dan Kelurahan: Pudonggala Kecamatan: Sawa Kab/Kota: Kab. Konawe Utara Provinsi: Sulawesi Tenggara Kawasan: Diluar Kawasan Jenis Kegiatan Usaha: Utama | Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 2 Modal Usaha: Rp250.000.000 Luas lahan usaha: 23,81 Ha | Skala: Usaha Mikro Risiko: Tinggi Sumber Data: Bukan Data Migrasi | <ul style="list-style-type: none"> Pernyataan Mandiri K3L Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Pernyataan Mandiri Kesiediaan Memenuhi Persyaratan Izin | 19/07/2024 | <ul style="list-style-type: none"> NIB Terbit Persetujuan Lingkungan Masih Berlaku Izin Usaha Pertambangan Baru Terbit |



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas PMPTSP
Provinsi Sulawesi Tenggara

PARINRINGI, SE., M.Si
NIP 19771014 200312 1 007

Lampiran Surat
Nomor : 500.10.27/865
Tanggal : 02 Agustus 2024

Tampilan Pada Akun Unit Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Prov. Sultra

DATA PERIZINAN

Nomer Induk Berusaha : 2701203021607
Nama Pelaku Usaha : DELTA SARANA SILIKA
Nomer Pemohonan : 1.2022.10102650025261522
Nama Perizinan : Izin Usaha Pertambangan Baru
Cetak Perizinan : [CETAK PERIZINAN BERUSAHA](#)
Skala Usaha : Mikro
Tingkat Risiko : Tinggi
Jenis Proyek : Utama

DATA BELAKU USARA

DATA USARA

PERSETUJUAN

CATATAN :

| No | Jenis Data Teknis/Dokumen | Isian Data Teknis/Lihat Dokumen | Status |
|----|---|--|------------------------|
| 1 | Titik koordinat WI/UP | LIHAT DOKUMEN | Peretujuan Persyaratan |
| 2 | Salinan surat persetujuan penetapan WI/UP | LIHAT DOKUMEN | Peretujuan Persyaratan |
| 3 | Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi | LIHAT DOKUMEN | Peretujuan Persyaratan |
| 4 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dan Badan Usaha | LIHAT DOKUMEN | Peretujuan Persyaratan |
| 5 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman | LIHAT DOKUMEN | Peretujuan Persyaratan |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | 18,38 Hektare | Peretujuan Persyaratan |
| 7 | Persyaratan lain lainnya <small>*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah</small> | LIHAT DOKUMEN <small>Optional</small> | Peretujuan Persyaratan |



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Kepala Dinas PMPTSP
Provinsi Sulawesi Tenggara**

**PARINRINGI, SE., M.Si
NIP 19771014 200312 1 007**

Lampiran Surat
Nomor : 500.10.27/865
Tanggal : 02 Agustus 2024

Tampilan Pada Akun Unit Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Prov. Sultra

DATA PERIZINAN

Nomor Induk Berusaha : 1221003521696
Nama Pelaku Usaha : DELTA SARANA STRUKTUR
Nomor Permohonan : >202301241642212271839
Nama Perizinan : IZIN Usaha Pertambangan Baru
Cetak Perizinan : [CETAK PERIZINAN BERUSAHA](#)
Skala Usaha : Mikro
Tingkat Risiko : Tinggi
Jenis Proyek : Utama

DATA PELAKU USAHA

DATA USAHA

PERSETUJUAN

CATATAN: -

| No | Jenis Data Teknis/Dokumen | Isian Data Teknis/Lihat Dokumen | Status |
|----|--|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Salinan surat persetujuan bentangan WUP | LIHAT DOKUMEN | Persetujuan Persyaratan |
| 2 | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dan Badan Usaha | LIHAT DOKUMEN | Persetujuan Persyaratan |
| 3 | Titik koordinat WUP | LIHAT DOKUMEN | Persetujuan Persyaratan |
| 4 | Bukti pemertaan jaminan kesungguhan eksplorasi | LIHAT DOKUMEN | Persetujuan Persyaratan |
| 5 | Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan diunggah daftar riwayat hidup dan pengiklaman | LIHAT DOKUMEN | Persetujuan Persyaratan |
| 6 | Luas Wilayah Pertambangan | 13,05 Hektare | Persetujuan Persyaratan |
| 7 | Persyaratan Izin Lainnya *Mohon di cantumkan jenis dokumen yang diunggah pada basis catatan di bawah | LIHAT DOKUMEN *opsional | Persetujuan Persyaratan |



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas PMPTSP
Provinsi Sulawesi Tenggara

PARINRINGI, SE., M.Si
NIP 19771014 200312 1 007



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

Nomor : 188/B.1/A.8/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan atas Permohonan Arahan Pelaksanaan Perizinan
Sektor Pertambangan Batuan.

Jakarta, 26 Agustus 2024

Kepada Yth.
Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Mayjen S. Parman No. 2, Kendari
Provinsi Sulawesi Tenggara

Sehubungan dengan penyampaian surat dari Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 500.10.27/865 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Permohonan Arahan Pelaksanaan Perizinan Sektor Pertambangan Batuan, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat yang disampaikan terdapat dua perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi sebagai berikut:
 - a. PT Delta Sarana Silika merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 2701220021607 yang terbit pada tanggal 27 Januari 2022. Perusahaan telah memiliki IUP Tahap Eksplorasi terbit berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Izin) Nomor 27012200216070004 tanggal 12 Juli 2023 dengan luas 29,34 Ha;
 - b. PT Delta Sarana Struktur merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 1221000521696 yang terbit pada tanggal 19 Mei 2021. Perusahaan telah memiliki IUP Tahap Eksplorasi terbit berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Izin) Nomor 12210005216960013 tanggal 21 Juli 2023 dengan luas 23,81 Ha;Saat ini kedua perusahaan telah mengajukan permohonan pengurangan luas usaha pada kegiatan usaha yang telah terbit Izin Usaha Pertambangan Baru melalui menu perubahan di Sistem Online Single Submission (OSS).
2. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Pasal 86 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam hal pelayanan sistem OSS belum tersedia, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara luar jaringan (luring) kepada DPMPSTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

3. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini permohonan "Penciutan Luas Usaha Kegiatan Pertambangan" belum dapat diajukan melalui sistem OSS dikarenakan tengah dalam tahapan pengembangan. Berdasarkan poin 2 (dua) di atas, perusahaan dapat mengajukan permohonan Penciutan Luas Usaha Kegiatan Pertambangan secara luar jaringan (luring) kepada DPMPTSP Provinsi.
4. Terkait perubahan data usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha atas kegiatan usaha dengan status telah terbit Izin Usaha Pertambangan Baru, Perusahaan dapat bersurat kepada Direktorat Sistem Perizinan Berusaha, Kedeputian Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM dengan menjelaskan kronologis kendala yang dihadapi agar dilakukan *roll-back* atas status kegiatan usaha tersebut.
5. Untuk informasi lebih lanjut, Perusahaan dapat mengakses layanan sistem informasi atau menghubungi WhatsApp OSS pada nomor 0811-677-4642 atau melalui email kontak@oss.go.id.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha
Sektor Non Industri



Rahardjo Siswohartono

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN
DAN HASIL TINDAK LANJUT
UNDANGAN PERMINTAAN PENDAMPINGAN
DPRD PROV.SULTRA TERKAIT KUNJUNGAN
LAPANGAN MASALAH TAPAL BATAS ANTAR
KABUPATEN DALAM IUP GALIAN C
BATUAN GAMPING DI KABUPATEN MUNA

02

SEMESTER II (DUA)

TAHUN 2024



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website : www.dpmpstsp.com email : info@dpmpstsp.com

(Point 2)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD PROV.SULTRA
PENDAMPINGAN KUNKER PIMPINAN DAN ANGGOTA DALAM
RANGKA PENINJAUAN LAPANGAN DI KAB.MUNA**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disosisi Kadis atas undangan DPRD Prov.Sultra Tanggal 26 Agustus 2024.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2024 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2024 adalah untuk mengevaluasi **pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan bahwa kami siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan

yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, kami siap melakukan perubahan dan perbaikan, apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan lebih khusus lagi pada *Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.*

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan koordinasi data Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov.Sultra atau OPD teknis terkait dan hasil kesepakatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD prov.Sultra.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 20 Mei 2024 diproses dan diselesaikan dalam waktu 4 (empat) Hari kerja.

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat Undangan DPRD Prov.Sultra Tanggal 26 Agustus 2024.

V. HASIL TINDAK LANJUT

Sesuai hasil kesepakatan rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD prov.Sultra bahwa akan diadakan kunjungan lapangan terkait penyelesaian masalah tersebut. Disposisi Kepala DPMPTSP Prov.Sultra Surat Penugasan Nomor 800.1.11.1./370/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 untuk menghadiri dan mengikuti undangan dimaksud dari DPMPTSP Prov.Sultra dihadiri oleh Sekretaris dan Pranata Humas Ahli Muda bersama Tim OPD Tehnis terkait untuk mendampingi pimpinan dan anggota komisi 3 (Tiga) DPRD Prov.Sultra untuk meninjau kisruh permasalahan lahan masyarakat dan tapal Batas antar Kabupaten dalam IUP Galian C Batuan Gamping di Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Tengah. Dirunut konflik dan penyelesaian masalah tersebut Bahwa desa tanjung berdiri berdasarkan hasil pemekaran Desa Oempu. Pada tahun 2011 hampir 90 persen warga desa Tanjung berpindah ke dusun kaliliwuto tepatnya dikelurahan Watulea kabupaten Buton Tengah dikarenakan akses

desa tanjung yang sulit untuk di lalui. Pada tanggal 2 Oktober 2019 telah dilakukan pertemuan antara masyarakat desa tanjung dan masyarakat eks tanjung yang telah berpindah pada tahun 2011 dan sekarang ini sudah bermukim di Kaliwuto dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Masyarakat tanjung keberatan apabila masyarakat eks tanjung yang sudah berpindah dan masih berkebun di daerah desa tanjung
2. Telah disepakati bersama bahwa masyarakat eks desa tanjung yang sudah berpindah ke dusun kaliliwuto tidak memiliki hak atas lahan di desa tanjung, kepemilikan lahan / kebun yang diakui hanya yang memiliki sertifikat
3. Berita acara pertemuan tersebut telah dibuat dan ditanda tangani oleh pemerintah desa dan perwakilan masyarakat.

Pada tahun 2021 Batas wilayah antara Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Tengah masih menjadi polemik dan perdebatan, dan pada saat itu Bupati Muna, Asisten I Buton Tengah, Sekda Prov.Sultra dan Tim dari Kemendagri telah menyepakati terkait batas wilayah antara Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Tengah dengan telah diterbitkannya Berita Acara Kesepakatan antara batas wilayah dikabupaten tersebut.

Pada tahun 2023 IUP eksplorasi PT.Ayaskara Alam Nusantara telah diterbitkan oleh DPMPSTSP Prov.Sultra an.Gubernur Prov.Sultra dengan mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0403220027419 dengan Status PMDN dengan KBLI 08102 Penggalian Batu Kapur / Gamping dengan Lokasi usaha Desa walengkabola dan desa matano Oe, Kelurahan Matano Oe Kecamatan tongkuno Kabupaten Muna dengan status telah memenuhi persyaratan dengan masa berlaku selama 7 (tujuh) tahun dengan luas wilayah pertambangan 464.200 Ha. Dan telah mengantongi izin Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sultra

Pada Bulan Desember tahun 2023 kembali telah dilakukan musyawarah dengan masyarakat Desa Tanjung dan masyarakat sepakat untuk melakukan pembebasan lahan yang telah diverivikasi bersama antara masyarakat dan PT.Ayaskara Alam Nusantara. Namun pada saat PT.Ayaskara akan melakukan aktivitas Perusahaan telah berkali kali menghadapi penolakan dan demo dari masyarakat yang merasa memiliki hak diatas tanah yang telah dibebaskan, dimana pembebasan lahan PT.Ayaskara Alam Nusantara tahap I sebesar 149 Ha.

Terjadi penghadangan dan pengancaman terhadap aktivitas perusahaan dan demo yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pemuda Indonesia (AMPI) di Dinas ESDM Prov.Sultra, terjadi penghadangan alat berat yang akan dikirim ke desa tanjung di dusun kaliliwuto.

Pada tanggal 25 Mei 2024 dilakukan pengukuhan dan pengukuran tapal batas desa tanjung dan desa oempu yang berakhir dengan bentrokan dan berakhir tanpa penyelesaian yang berarti. Pada tanggal 4 Juni 2024 diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Prov.Sultra dengan kesepakatan antara lain akan diadakan mediasi dan kunjungan lapangan guna meredam dan menyelesaikan konflik tapal batas tersebut.

Pada bulan Juni 2024 juga diadakan Rapat Dengar Pendapat (DRDP) di DPRD Kabupaten Buton Tengah dengan kesepakatan akan meninjau kembali tapal batas kedua desa tersebut dan diadakan pengukuhan tapal batas namun patut di sayangkan hal ini kembali berlanjut keribuan dan kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan data yang ada jika tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pada tanggal 10 Juli 2024 Perusahaan akan mengadakan kegiatan pembersihan di lahan area Jetty namun masyarakat kaliliwuto telah menduduki dan menghalangi aktivitas perusahaan tersebut yang mengancam jiwa dan keselamatan karyawan perusahaan,bahkan mereka melakukan hal yang diluar batas yaitu pengrusakan fasilitas perusahaan dan menghentikan aktivitas karyawan perusahaan,bahkan mereka menduduki dan menempati lokasi perusahaan dengan mendirikan tenda di pos jaga perusahaan di area jetty.

Pada tanggal 28 Agustus 2024 Tim dari DPRD Prov.Sultra bersama Tim teknis dari OPD terkait telah melakukan kunjungan lapangan yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi 3 (tiga) bapak **Aswandi Andi**, Karo Pemerintahan yang pertama dikunjungi oleh Tim adalah desa Oempu untuk melihat secara langsung tapal batas yang menjadi sengketa, perjalanan yang jauh dan akses jalan yang kurang mendukung tetapi masyarakat sudah menunggu dengan antusias dan diterima langsung oleh kepala Desa Oempu dalam kesempatan itu karu Pemerintahan bapak Mulyadi, H.Jony fajar dari DPMPSTSP Prov. Sultra dan Tim OPD teknis lain mendengarkan penjelasan singkat dari kepala Desa Oempu dan aspirasi masyarakat yang ingin mendapatkan kejelasan dan penyelesaian masalah tersebut.Dalam penjelasannya

ketua Komisi 3 (tiga) DPRD Prov.Sultra akan memfasilitasi untuk bertemu secara langsung Kepala Desa Oempu, Kepala Desa Tanjung Camat Tongkuno, Kapolsek Tongkuno, Babinsa,Pihak Perusahaan,Toko Masyarakat dan warga kedua desa untuk mencari solusi yang terbaik namun kembali lagi tidak menemukan kesepakatan kedua belah pihak dan perusahaan karena ego dan saling klaim yang akan berujung dengan Pertikaian walaupun bukti – bukti yang disampaikan oleh Pihak OPD teknis, pihak perusahaan dan juga penjelasan kepala Desa setempat.

Pertemuan kembali dilaksanakan pada tanggal

Pada tanggal 3 September 2024 bertempat di Ruang Rapat Karo pemerintahan diadakan pertemuan dengan Pejabat dari Kab.Muna, Kab.Buton Tengah dan dinas teknis terkait untuk mencari solusi persoalan yang masih belum tuntas dan dalam kesimpulannya Karo Pemerintahan Prov.Sultra menyampaikan bahwa pejabat yang mewakili Kabupaten Muna ataupun pejabat yang mewakili Kabupaten Buton Selatan tidak dapat mengambil keputusan terkait penyelesaian sengketa tapal batas sebelum pejabat defenitif atau Bupati terpilih dilantik dan disepakati dikembalikan kepada Pemerintah daerah setempat.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya persoalan yang terjadi di daerah yang menyangkut tapal batas dan kewenangan Kepala Daerah / Bupati harusnya menjadi menjadi jelas kewenangannya sebelum terjadi pemekaran suatu daerah supaya perusahaan yang akan melakukan investasi didaerah tersebut dapat melakukan aktivitas perusahaan tanpa di ronrong oleh perilaku masyarakat yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam mendukung investasi dan penyerapan tenaga kerja.

B. SARAN

Regulasi adalah hal yang urgent untuk segera disesuaikan dan dijadikan dasar dalam setiap mengambil kebijakan pemerintah yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan investasi dan menggerakkan perekonomian masyarakat utamanya di kabupaten Muna dan Buton yang akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. peran pemerintah sangat


penting dalam menyusun dan menata regulasi perizinan yang sudah sangat kompleks permasalahan yang terjadi dengan kondisi saat ini yang sehingga segala persoalan yang terjadi akan lebih mudah tertangani dalam penyelesaiannya khususnya di jalur hukum.

VII. Penutup

Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II tahun 2024 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KERALA DINAS,

PARININGI, SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Sekretariat : Jalan Drs. H. Abdullah Sulandae Telp. (0401) 3121333 Fax. 3125728 Kendari

Kendari, 26 Agustus 2024

Kepada

Nomor : 100 / 44 / 1171
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pendampingan

Yth : 1. KADIS ESDM Prov. Sultra
2. KADIS PTSP dan Penanaman Modal
Prov. Sultra
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda.
Prov. Sultra
Di -

T e m p a t

Dengan Hormat.

Schubungan dengan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sultra dalam rangka Peninjauan Lapangan terkait Permasalahan Lahan Masyarakat dan Tapal Batas antar Kabupaten dalam IUP Galian C Batuan Gamping di Kab. Muna dan Kab. Buton Tengah, maka diharapkan Kepada Bapak agar mengutus Pejabat serta Staf yang berkompoten pada kegiatan di maksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu - selesai
Tgl : 28 Agustus 2024
Tempat : Lokasi IUP PT. Ayaskara Alam Nusantara dan PT. Bintang Rohi

Demikian surat permintaan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



H. ABDURRAHMAN SHALEH, SH, M.Si

Contak Person :

Ismaul. SL. : 0821 9226 8787



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182

Homepage: dpmpstsp.sultraprov.go.id. dan E-mail : info.dpmpstsp@sultraprov.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 800.1.11.1/370/2024

Dasar : - DPA OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara T.A. 2024
Surat Undangan Sekretariat DPRD Prov. Sultra Nomor 100.1.4.4/1171 Tanggal 26 Agustus 2024

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama : **JONI FAJAR, S.Sos., M.AB**
NIP : 19730628 199902 1 002
Pangkat /Gol : Pembina Tk. I Gol. IV/b
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Prov. Sultra
2. Nama : **SUSELOWATY NAHAR, SE., M.Si**
NIP : 19710108 199003 2 003
Pangkat /Gol : Pembina Gol IV/a
Jabatan : Pranata Humas DPMPTSP Prov. Sultra

Untuk : Untuk Melaksanakan Pendampingan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sultra Dalam Rangka Peninjauan Lapangan Terkait Permasalahan Lahan Masyarakat Tapal Batas Antar Kabupaten Dalam IUP Galian C Batuan Gumping di Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Tengah. Di Kab. Muna Selama 4 (Empat) Hari Mulai Tanggal 28 S.D 31 Agustus 2024.

Kendari, 27 Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Kepala Dinas PMPTSP
Provinsi Sulawesi Tenggara**

**PARINRINGI, SE., M.Si
NIP 19771014 200312 1 007**





Bersama rombongan dikawal Cepat menuju Pelabuhan Raha




Meninjau lokasi permasalahan sengketa tapal batas di desa oempu



Mendengarkan aspirasi masyarakat desa oempu



Meninjau lokasi jety PT. Ayaskara Alam Nusantara dan PT. Bintang Rohi di Desa Tanjung



Pertemuan di balai desa oempu yang dipimpin langsung oleh ketua komisi III (tiga) DPRD Prov, Sultra Bapak Suwandi Andi, Karo Pemerintahan Prov. Sultra, Sekdis DPM Prov. Sultra, Kabid. ESDM Prov. Sultra, Camat Tongkuno, Kapolsek Tongkuno, Babinsa, Kepala Desa Oempu, Kepala desa tanjung, pihak perusahaan PT. Ayaskara Alam Nusantara, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat desa oempu dan tanjung



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 04032200274190008

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Baru kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT AYASKARA ALAM NUSANTARA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0403220027419 |
| 3. Alamat Kantor | : Sequis Center Lt. 2 Unit 202, Jl. Jendral Sudirman No. 71, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081119042625 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 08102 - Penggalian Batu Kapur/Gamping |
| 7. Lokasi Usaha | : Desa Walengkabola dan Desa Matano Oe, Desa/Kelurahan Matano Oe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93662 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 24 Januari 2023

a.n. Gubernur Sulawesi Tenggara
Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN : 04032200274190008

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Bukti Pemenuhan | Lembaga Verifikasi | Masa Berlaku |
|-----------|-------------------------------|--------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 08102 | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Tinggi | <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Titik koordinat WIUP- Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha- Salinan surat persetujuan penetapan WIUP- Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi- Surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dengan dilengkapi daftar riwayat hidup dan pengalaman <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara- Pajak Daerah- Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya- Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | Telah memenuhi persyaratan | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | 7 Tahun |

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHAAN BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN: 04032200274190008

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Usaha Pertambangan, sebagai berikut :

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Status Permohonan | : Baru |
| 2. Nama Pelaku Usaha | : PT. Ayaskara Alam Nusantara |
| 3. Golongan | : Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu |
| 4. Komoditas | : Batu Gamping Untuk Industri |
| 5. Kode Wilayah | : 2474036092022001 |

Dengan Ketentuan:

1. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas tahap kegiatan Eksplorasi dan tahap kegiatan Operasi Produksi.
2. Izin Usaha Pertambangan diberikan berdasarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta WIUP sebagaimana tercantum dalam lampiran perizinan berusaha ini.
3. Tahap kegiatan eksplorasi dalam Izin Usaha Pertambangan ini diberikan untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun dihitung sejak diterbitkannya perizinan berusaha ini sampai dengan 23 Januari 2030 dan dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan yang diajukan paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan eksplorasi berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tahap kegiatan operasi produksi Izin Usaha Pertambangan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan peningkatan ke tahap kegiatan operasi produksi oleh Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki kewenangan menerbitkan persetujuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan berusaha ini.
5. Permohonan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi Izin Usaha Pertambangan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan eksplorasi berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perpanjangan tahap kegiatan operasi produksi Izin Usaha Pertambangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu tahap kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal terjadi perubahan data, pemegang IUP wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan berusaha ini.
8. Pemegang IUP wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam hal terjadi perubahan atas ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, dan larangan pemegang IUP maka pemegang IUP wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perizinan berusaha ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. HAK

1. Melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUPnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan.
4. Mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan kerja sama dengan Badan Usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan.
7. Bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.
8. Menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.
10. Mengajukan permohonan penciptaan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Mengajukan permohonan IUP baru untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan membentuk Badan Usaha baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Mengajukan permohonan perubahan dan/atau penambahan perusahaan komoditas tambang mineral yang berasosiasi pada saat pengajuan persetujuan Studi Kelayakan.
13. Mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.
14. Mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya.
15. Mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP atau WIUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya dengan melampirkan perjanjian kerja sama jika berada dalam WIUP lain.
16. Melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP atau IUPK lainnya sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.

B. KEWAJIBAN

1. Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
3. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUJP.
5. Melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik.
6. Menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP.
7. Menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reklamasi dan pascatambang.
8. Melaporkan Mineral atau Batubara tergal pada tahap kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
9. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
10. Menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
12. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
13. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menciutkan WIUP tahap kegiatan Eksplorasi yang luas WIUPnya melebihi batas maksimal luas WIUP tahap kegiatan operasi produksi.
15. Mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan;
16. Menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan;
17. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan tahap kegiatan Eksplorasi dan tahap kegiatan operasi produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
18. Mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
19. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Wajib melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan dalam WIUP yang akan dimanfaatkan.
23. Menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan sesuai penggolongan komoditas yang diberikan yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik pemegang IUP wajib melaksanakan:
 - a. pengelolaan teknis pertambangan.
 - b. pengelolaan keselamatan pertambangan.
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.
 - d. upaya konservasi sumber daya Mineral dan Batubara.
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
 - f. penerapan teknologi yang efektif dan efisien.
25. Melaksanakan penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik pemegang IUP wajib:
 - a. Mengangkat kepala teknik tambang sebagai pemimpin tertinggi di lapangan yang disahkan oleh kepala inspektur tambang.
 - b. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompoten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Memiliki pengawas operasional yang memiliki kartu pengawas operasional yang disahkan oleh kepala inspektur tambang.
26. Mendukung penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan pemegang wajib mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan Mineral dan Batubara.
27. Dalam hal pemegang IUP akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
28. Dalam hal terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang menimbulkan dampak negatif langsung kepada masyarakat, pemegang IUP wajib membayar ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak negatif langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Melakukan eksplorasi lanjutan bagi pemegang IUP tahapan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batubara bagi pemegang IUP tahapan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Melakukan pemasangan tanda batas WIUP bagi pemegang IUP tahap operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. LARANGAN

1. Melakukan kegiatan operasi produksi sebelum mendapatkan persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi.
2. Melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
3. Memiliki Izin Pertambangan Rakyat, Izin pengangkutan dan penjualan, SIPB, dan IUJP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menjaminkan IUP dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain.
5. Melakukan kegiatan pertambangan sebelum RKAB Tahunan disetujui.
6. Melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengalihkan IUPnya kepada pihak lain tanpa persetujuan menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengalihkan kepemilikan saham pemegang IUP tanpa persetujuan menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHAAN BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 04032200274190008

| No. | Nama Pemegang Saham | Asal Negara | Nilai Investasi | Persentase Saham |
|-----|----------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1. | PT MINERAL ALAM ABADI | | Rp 1.920.000.000 | 96% |
| 2. | PT ANUGRAH NIKEL SEJAHTERA | | Rp 80.000.000 | 4% |

| No. | Nama Pengurus | Jabatan | NPWP Pengurus |
|-----|----------------------------|----------------|-----------------|
| 1. | PT MINERAL ALAM ABADI | BADAN HUKUM | 726091754036000 |
| 2. | PT ANUGRAH NIKEL SEJAHTERA | BADAN HUKUM | 966690687036000 |
| 3. | HENDY DARIUS GUNAWAN | DIREKTUR UTAMA | 709321806032000 |
| 4. | SANDES TAMBUN | DIREKTUR | 241293109122000 |
| 5. | EKA APTIKA | KOMISARIS | 702883463085000 |



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHAAN BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 04032200274190008

Nama Perusahaan : PT AYASKARA ALAM NUSANTARA

Lokasi Kegiatan Pertambangan
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Kabupaten : Muna
Kecamatan : Tongkuno
Luas Wilayah Pertambangan : 464.2000 Ha

| No. | Garis Bujur(BT) | | | Garis Lintang | | | LU/LS |
|-----|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | Garis Bujur (°) | Garis Bujur (Menit) | Garis Bujur (Detik) | Garis Lintang (°) | Garis Lintang (Menit) | Garis Lintang (Detik) | |
| 1. | 122 | 36 | 57,230 | 5 | 11 | 55,682 | LS |
| 2. | 122 | 37 | 19,139 | 5 | 11 | 55,682 | LS |
| 3. | 122 | 37 | 19,139 | 5 | 12 | 47,078 | LS |
| 4. | 122 | 36 | 53,955 | 5 | 12 | 47,078 | LS |
| 5. | 122 | 36 | 53,955 | 5 | 12 | 59,070 | LS |
| 6. | 122 | 36 | 38,193 | 5 | 12 | 59,070 | LS |
| 7. | 122 | 36 | 38,193 | 5 | 13 | 12,091 | LS |
| 8. | 122 | 36 | 17,806 | 5 | 13 | 12,091 | LS |
| 9. | 122 | 36 | 17,806 | 5 | 13 | 22,713 | LS |
| 10. | 122 | 35 | 31,892 | 5 | 13 | 22,713 | LS |
| 11. | 122 | 35 | 31,892 | 5 | 12 | 34,914 | LS |
| 12. | 122 | 36 | 35,281 | 5 | 12 | 34,914 | LS |
| 13. | 122 | 36 | 35,281 | 5 | 12 | 16,150 | LS |
| 14. | 122 | 36 | 57,230 | 5 | 12 | 16,150 | LS |




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN: 04032200274190008

LAMPIRAN PETA WILAYAH





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 12460003227590001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BINTANG ROHI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1246000322759 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. H. SUPU YUSUP NO. 19 KOMPLEKS PERKANTORAN, PLAZA KUBRA, KOTA KENDARI, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93461 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081386313047 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 08102 - Penggalian Batu Kapur/Gamping |
| 7. Lokasi Usaha | : Desa Walengkabhola dan Desa Matano Oe, Desa/Kelurahan Matano Oe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos: 93662 |
| 8. Perpanjangan atas Izin: | : - |
| - Nama Izin | : IUP Operasi Produksi |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : 487/DPM-PTSP/VI/2018; Tanggal 5 Juni 2018 |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 26 Januari 2023

**a.n. Gubernur Sulawesi Tenggara
Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 12460003227590001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Bukti Pemenuhan | Lembaga Verifikasi | Masa Berlaku |
|-----------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| 08102 | Penggalian Batu Kapur/Gamping | Tinggi | <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi)- Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi- Neraca sumber daya dan cadangan- Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir- Rencana Kerja selama masa perpanjangan- Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi- Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional- Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara- Pajak Daerah- Menyusun atau menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya- Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya | Telah terverifikasi | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | 5 Tahun |

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 12460003227590001

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Usaha Pertambangan, sebagai berikut :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Status Permohonan | : Perpanjangan Pertama Tahap Kegiatan Operasi Produksi |
| 2. Nama Pelaku Usaha | : PT. Bintang Rohi |
| 3. Golongan | : Batuan |
| 4. Komoditas | : Batu Gamping |
| 5. Kode Wilayah | : 2474035442016041 |

Dengan Ketentuan:

1. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas tahap kegiatan Eksplorasi dan tahap kegiatan Operasi Produksi.
2. Izin Usaha Pertambangan diberikan berdasarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta WIUP sebagaimana tercantum dalam lampiran perizinan berusaha ini.
3. Perpanjangan pertama tahap kegiatan operasi produksi Izin Usaha Pertambangan ini diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 05 Desember 2022 sampai dengan 04 Desember 2027 dan masih dapat diberikan persetujuan perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tahap kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal terjadi perubahan data, pemegang IUP wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan berusaha ini.
5. Pemegang IUP wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal terjadi perubahan atas ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, dan larangan pemegang IUP maka pemegang IUP wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perizinan berusaha ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. HAK

1. Melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUPnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan.
4. Mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan kerja sama dengan Badan Usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan.
7. Bekerja sama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.

8. Menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.
10. Mengajukan permohonan penciptaan sebagian atau pengembalian seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Mengajukan permohonan IUP baru untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan membentuk Badan Usaha baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Mengajukan permohonan perubahan dan/atau penambahan perusahaan komoditas tambang mineral yang berasosiasi pada saat pengajuan persetujuan Studi Kelayakan.
13. Mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.
14. Mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya.
15. Mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP atau WIUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya dengan melampirkan perjanjian kerja sama jika berada dalam WIUP lain.
16. Melakukan kerja sama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP atau IUPK lainnya sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.

B. KEWAJIBAN

1. Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
3. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUP.
5. Melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik.
6. Menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan pemegang IUP.
7. Menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reklamasi dan pascatambang.
8. Melaporkan Mineral atau Batubara terdapat pada tahap kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
9. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
10. Menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
12. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
13. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menciptakan WIUP tahap kegiatan Eksplorasi yang luas WIUPnya melebihi batas maksimal luas WIUP tahap kegiatan operasi produksi.
15. Mematuhi ketentuan teknis operasional pertambangan;
16. Menerapkan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan;
17. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan tahap kegiatan Eksplorasi dan tahap kegiatan operasi produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

18. Mengadministrasikan setiap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
19. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Wajib melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan dalam WIUP yang akan dimanfaatkan.
23. Menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan sesuai penggolongan komoditas yang diberikan yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik pemegang IUP wajib melaksanakan:
 - a. pengelolaan teknis pertambangan.
 - b. pengelolaan keselamatan pertambangan.
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.
 - d. upaya konservasi sumber daya Mineral dan Batubara.
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
 - f. penerapan teknologi yang efektif dan efisien.
25. Melaksanakan penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik pemegang IUP wajib:
 - a. Mengangkat kepala teknik tambang sebagai pemimpin tertinggi di lapangan yang disahkan oleh kepala inspektur tambang.
 - b. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeteren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Memiliki pengawas operasional yang memiliki kartu pengawas operasional yang disahkan oleh kepala inspektur tambang.
26. Mendukung penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan pemegang wajib mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan Mineral dan Batubara.
27. Dalam hal pemegang IUP akan melakukan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
28. Dalam hal terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang menimbulkan dampak negatif langsung kepada masyarakat, pemegang IUP wajib membayar ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak negatif langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Melakukan eksplorasi lanjutan bagi pemegang IUP tahapan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan mineral dan batubara bagi pemegang IUP tahapan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Melakukan pemasangan tanda batas WIUP bagi pemegang IUP tahap operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. LARANGAN

1. Melakukan kegiatan operasi produksi sebelum mendapatkan persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi.
2. Melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
3. Memiliki Izin Pertambangan Rakyat, Izin pengangkutan dan penjualan, SIPB, dan IUJP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menjamin IUP dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain.
5. Melakukan kegiatan pertambangan sebelum RKAB Tahunan disetujui.

6. Melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengalihkan IUPnya kepada pihak lain tanpa persetujuan menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengalihkan kepemilikan saham pemegang IUP tanpa persetujuan menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHAAN BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 12460003227590001

| No. | Nama Pemegang Saham | Asal Negara | Nilai Investasi | Persentase Saham |
|-----|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1. | ROMY YULIUS SENDANA, Sarjana Teknik | | Rp 475.000.000 | 95% |
| 2. | YUDI KURNIA RAMDANI | | Rp 25.000.000 | 5% |

| No. | Nama Pengurus | Jabatan | NPWP Pengurus |
|-----|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. | ROMY YULIUS SENDANA, Sarjana Teknik | DIREKTUR | 640067591811000 |
| 2. | YUDI KURNIA RAMDANI | KOMISARIS | 488123886811000 |



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHAAN BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 12460003227590001

Nama Perusahaan : PT BINTANG ROHI

Lokasi Kegiatan Pertambangan

Provinsi : Sulawesi Tenggara

Kabupaten : Muna

Kecamatan : Tongkuno


Luas Wilayah Pertambangan : 151.8900 Ha

| No. | Garis Bujur(BT) | | | Garis Lintang | | | LU/LS |
|-----|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | Garis Bujur (°) | Garis Bujur (Menit) | Garis Bujur (Detik) | Garis Lintang (°) | Garis Lintang (Menit) | Garis Lintang (Detik) | |
| 1. | 122 | 35 | 39,430 | 5 | 12 | 14,380 | LS |
| 2. | 122 | 36 | 14,670 | 5 | 12 | 14,380 | LS |
| 3. | 122 | 36 | 14,670 | 5 | 12 | 6,210 | LS |
| 4. | 122 | 36 | 38,320 | 5 | 12 | 6,210 | LS |
| 5. | 122 | 36 | 38,320 | 5 | 11 | 54,600 | LS |
| 6. | 122 | 36 | 57,230 | 5 | 11 | 54,600 | LS |
| 7. | 122 | 36 | 57,230 | 5 | 12 | 16,150 | LS |
| 8. | 122 | 36 | 33,150 | 5 | 12 | 16,150 | LS |
| 9. | 122 | 36 | 33,150 | 5 | 12 | 32,940 | LS |
| 10. | 122 | 35 | 39,430 | 5 | 12 | 32,940 | LS |
| 11. | 122 | 35 | 39,430 | 5 | 12 | 14,380 | LS |



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 12460003227590001

LAMPIRAN PETA WILAYAH



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Diperuntukkan : PT. Bintang Rohi
Kode Wilayah : 2474035442016041
Luas Wilayah : 151,89 Ha
Golongan : Batuan
Komoditas : Batu Gamping
Lokasi Kegiatan
- Provinsi : Sulawesi Tenggara
- Kabupaten/Kota : Muna
- Kecamatan : Tongkuno
- Desa/Kelurahan : Walengkhobla dan Matanoor



SKALA 1:20.000
0 155 310 620
Meter

LEGENDA

- | | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Wilayah Konsolidasi | PT, Batang Rasi | Transportasi | Jalan Rel Kereta |
| Perizinan | Desa | Jalan Tol | |
| | Kampung | Jalan Arteri | |
| | Laut | Jalan Kolektor/Umum | |
| | | Jalan Lokal | |
| | | Jalan Lintas | |
| Batas Administrasi | | | |
| Desa | | | |
| Kecamatan | | | |
| Provinsi | | | |
| Kabupaten/Kota | | | |
- Kawasan Hutan
Hutan Konservasi
Hutan Lindung
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi
Hutan Produksi dapat Diambang


Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Sistem Koordinat : Geografis

Sumber Peta : Peta Informasi Geospasial Dasar (Batas Informasi Geospasial, 2020)
Peta Kawasan Hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018)

| | | |
|-----------------------|---|---|
| <p>2 Oktober 2019</p> | <p>Telah dilakukan Pertemuan antara masyarakat Desa Tanjung dan masyarakat Ex Tanjung yang berpindah pada tahun 2011 yang sekarang sudah bermukim di Kaliwuto untuk membahas terkait Onne (Tanah Kebun). Hasil dari pertemuan tersebut antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Desa Tanjung keberatan apabila masyarakat Ex Tanjung yang sudah berpindah masih berkebud di daerah Desa Tanjung. • Telah disepakati bersama bahwa masyarakat Ex Desa Tanjung yang sudah berpindah ke Dusun Kaliwuto tidak memiliki hak atas lahan di Desa Tanjung, kepemilikan lahan/kebun yang diakui hanya yang memiliki sertifikat, dan telah Berita Acara pertemuan tersebut telah dibuat dan di tanda tangani oleh Pemerintah Desa dan Perwakilan masyarakat. |  |
| <p>2021</p> | <p>Dibawah tahun 2021 batas wilayah antara Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Tengah masih menjadi perdebatan, dan di Tahun 2021 Bupati Muna, Asisten 1 Buton Tengah dan Sekda Provinsi serta Kemendagri telah menyepakati terkait batas wilayah antara Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Tengah dengan telah di terbitkannya Berita Acara Kesepakatan antara batas wilayah dua kabupaten tersebut.</p> |  |


2023

IUP Explorasi PT Ayaskara Alam Nusantara yang dikeluarkan oleh Kepala DPMP/TSP a.n Gubernur Sulawesi Tenggara yang lokasinya terletak di Desa Tanjung dan Desa Oempu



Desember 2023

Di Bulan Desember 2023 telah dilakukan Musyawarah dengan Masyarakat Desa Tanjung, masyarakat sepakat untuk dilakukannya Pembebasan Lahan yang telah diverifikasi bersama antara masyarakat dan PT Ayaskara Alam Nusantara.



| | | |
|-------------------------|---|---|
| <p>Januari 2024</p> | <p>Sidang Kerangka Acuan ANDAL di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara</p> |  |
| <p>28 Februari 2024</p> | <p>Terjadi Demo yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Pemuda Indonesia (AMPI) di Kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara</p> |  |

1. 2019

1. 2019



2. 2020


2. 2020

2. 2020

3. 2021

3. 2021



| | |
|--|---|
|  |  |
| <p>Tempat ini adalah tempat yang sangat penting bagi masyarakat setempat karena...</p> | <p>Tempat ini juga merupakan simbol kemajuan dan modernitas yang...</p> |
| <p>10/10/2024</p> | <p>10/10/2024</p> |

| | | |
|--------------------|---|---|
| <p>Juni 2024</p> | <p>Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Kabupaten Buton Tengah</p> |  |
| <p>2 Juli 2024</p> | <p>Pengukuhan tapal batas ke 2 (dua) antara Desa Tanjung dan Desa Oempu dilakukan namun kembali ricuh, Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muna di Wakil Oleh Sekda memberikan kesempatan kepada kedua Desa untuk menyepakati terlebih dahulu terkait tapal batas Desa, jika tidak ada kesepakatan maka Pemerintah Daerah akan mengambil Tindakan tegas sesuai dengan data yang ada.</p> |  |
| <p>5 Juli 2024</p> | <p>Perusahaan berencana akan melakukan kegiatan pembersihan lahan di area Jetty menggunakan alat berat, tetapi warga Kaliliivuto, warga Kelurahan Watulea & warga Kelurahan Bombonawulu (Lombe) diperkirakan 50 orang sudah berkumpul terlebih dahulu di rumah Kepala Desa Tanjung dan tidak mengizinkan Perusahaan untuk melakukan aktivitas kerja. Kemudian masyarakat tadi dikumpulkan dalam forum oleh Kapolsek Tongkuno di Balai Desa Tanjung, dan tuntutan yang disampaikan yaitu mereka tidak memperbolehkan Perusahaan untuk melakukan kegiatan</p> |  |

| | | |
|--------------|---|---|
| 10 Juli 2024 | Perusahaan melakukan kegiatan pembersihan lahan di area Jelty, sekitar pukul 15:40 WITA Masyarakat Kaliliwuto yang berjumlah sekitar 20 orang datang dan menghentikan kegiatan Perusahaan dengan membawa Parang. | |
| 11 Juli 2024 | Warga Kaliliwuto melakukan pengrusakan di rumah Kepala Desa Tanjung dan melakukan kekerasan terhadap anak Kepala Desa Tanjung yang bernama La Agi |  |
| 11 Juli 2024 | Beberapa Masyarakat Kaliliwuto menggepung kantor PT Ayaskara Alam Nusantara dan melakukan pengrusakan fasilitas Perusahaan yang ada di pintu masuk, dan memaksa Perusahaan untuk berhenti melakukan aktifitas/pekerjaan. Dalam pengepungan tersebut Perusahaan sudah menjelaskan mengenai legalitas yang dimiliki Perusahaan, dan meminta pembuktian kepemilikan lahan kepada Masyarakat, namun Masyarakat belum memberikan dokumen pembuktian kepemilikan lahan. |  |

| | | |
|-----------------|---|--|
| 5 Agustus 2024 | Sidang Komisi ANDAL, RKL-RPL dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara di hadiri seluruh Dinas terkait |  |
| 11 Agustus 2024 | Terjadi aksi Vandalisme di rumah Kepala Desa Tanjung yang di duga dilakukan oleh Oknum warga desa Kaliiwuto | |
| 13 Agustus 2024 | Dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Kabupaten Muna terhadap terduga pelaku aksi vandalism di rumah Kepala Desa Tanjung | |
| 14 Agustus 2024 | Terjadi Pemblokiran jalan akses dari Desa Tanjung ke Lombe dan juga akses jalan Perusahaan untuk menuju Lokasi kerja | |
| 20 Agustus 2024 | Perusahaan melakukan kegiatan pembuatan POS tetapi Masyarakat Kaliiwuto kembali menghentikan kegiatan Perusahaan | |
| 21 Agustus 2024 | Perusahaan kembali melakukan pembersihan lahan di area Jetty, dan warga Kaliiwuto sekitar 8 orang kembali ingin menghentikan kegiatan Perusahaan tetapi Perusahaan tetap melanjutkan kegiatan pembersihan lahan | |

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN
DAN HASIL TINDAK LANJUT
ASPIRASI MASYARAKAT / AKSI UNJUK RASA
TERKAIT IUP PT. WIJAYA INTI NUSANTARA
(PT.WIN) OLEH MASYARAKAT DESA TOROBULU
KABUPATEN KONAWE SELATAN

03

SEMESTER II (DUA)

TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website :www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

(Point 3)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
AKSI UNJUK RASA/ASPIRASI MASYARAKAT
DESA TOROBULU KABUPATEN KONAWE SELATAN
TERHADAP PT.WIJAYA INTI NUSANTARA (PT.WIN)**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Pengaduan secara langsung aspirasi masyarakat Konawe Selatan di DPMPPTSP Prov.Sultra pengaduan pada tanggal 10 Oktober 2024.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2024 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2024 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan bahwa kami siap dan sanggup meneyelenggarakan pelayanan perizinan sesuai standar

pelayanan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, kami siap melakukan perubahan dan perbaikan, apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian aksi unjuk rasa / aspirasi masyarakat konawe selatan tersebut diatas adalah dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara.

III. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian aksi unjuk rasa/aspirasi masyarakat Konawe Selatan terhadap PT.Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) yaitu tanggal 10 oktober 2024 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) Jam

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Tuntutan masyarakat Konawe Selatan yang terhadap PT.Wijaya Inti Nusantara (PT.WIN)

V. HASIL TINDAK LANJUT

Pengaduan secara langsung dalam bentuk aksi unjuk rasa / penyampaian aspirasi masyarakat di halaman kantor DPMTSP Prov.Sultra pada tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima langsung diwakili Sekretaris DPMPTSP Prov.Sultra, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Pengendalian, Kepala Bidang Promosi, Pranata Humas Ahli Muda dan fungsional analis kebijakan serta staf perizinan.

Perwakilan dari aspirasi masyarakat Torobulu Bahmid dalam orasi dan tuntutan nya meminta Dokumen PT.Wijaya Inti Nusantara (PT.WIN) berupa Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sultra serta Dokumen-dokumen lain terkait beroprasinya PT.Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) di desa Torobulu kabupaten Konawe Selatan.

Sekretaris DPMPTSP Prov.Sultra Joni fajar menyatakan bahwa Keresahan masyarakat terhadap aktifitas PT.wijaya Inti Nusantara sebenarnya sudah pernah diadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pj.Gubernur Sulawesi Tenggara yang juga dihadiri oleh sekretaris DPMPTSP Prov.Sultra namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut terkait penyelesaian masalah dan hasil kesepakatan rapat kordinasi tersebut.

Terkait kerusakan lahan seharusnya menjadi kewenangan Inspektur Tambang yang diharapkan dapat memberikan solusi yang baik untuk kedua belah pihak. dan terkait ganti rugi lahan masyarakat kewenangannya ada pada pemerintah kabupaten / Kota.

Kabid perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Prov.Sultra Isra Alnur menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada di perizinan DPMPTSP prov.Sultra masa aktif PT.Wijaya Inti Sejahtera (PT.WIN) berlaku sampai dengan tahun 2032.

Berdasarkan undang – undang cipta kerja penerbitan perizinan PT.Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) kewenangannya ada pada pemerintah Pusat . Penerbitan Amdal PT.Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) melibatkan banyak pihak baik dari Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP)

Akan berupaya mencari solusi yang baik untuk masalah ini dan aspirasi ini akan di teruskan ke kementerian Investasi / BKPM RI.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara akan berkoordinasi dan siap mendampingi Dinas Lingkungan Hidup untuk mengadakan kunjungan lapangan didesa Torobulu Kecamatan Konawe Selatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut penanganan pengaduan aksi unjuk rasi / aspirasi masyarakat tersebut dapat kami simpulkan bahwa Undang – undang cipta kerja belum sepenuhnya hadir sebagai wujud pemerintah dalam

mensejahterakan masyarakat dengan hadirnya perusahaan – perusahaan yang belum menjamin hak dan kenyamanan masyarakat. Dan aduan tersebut telah kami proses dan selanjutnya akan kami laporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

B. SARAN

Saran kami bahwa Regulasi dan aturan yang diharapkan oleh masyarakat harusnya menjadi jelas dan mengikat untuk semua orang / perusahaan agar dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang transparan dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi pedoman yang dipatuhi oleh semua pihak dalam melakukan investasi.

VI. Penutup

Demikian laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2024 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS,



PARINRINGI, SE., MSi

Pembina Utama Muda Gol IV/c

NIP. 197710142003121007

DOKUMENTASI MENDENGARKAN DAN MENJAWAB ASPIRASI MASYARAKAT DESA TOROBULU KAB. KONAWE SELATAN TERKAIT IUP PT. WIJAYA INTI NUSANTARA OLEH SEKRETARIS, PEJABAT ESELON III, PEJABAT FUNGSIONAL DAN STAF DPMPTSP PROV, SULTRA



FOTO DOKUMENTASI ASPIRASI MASYARAKAT DESA TOROBULU KAB. KONAWE SELATAN TERKAIT IUP PT. WIJAYA INTI NUSANTARA DI DPMPTSP PROV, SULTRA PADA HARI KAMIS TANGGAL 10 OKTOBER 2024



FOTO DOKUMENTASI ASPIRASI MASYARAKAT DESA TOROBULU KAB. KONAWE SELATAN TERKAIT IUP PT. WIJAYA INTI NUSANTARA DI DPMPSTP PROV, SULTRA PADA HARI KAMIS TANGGAL 10 OKTOBER 2024



DOKUMENTASI MENDENGARKAN DAN MENJAWAB ASPIRASI MASYARAKAT DESA TOROBULU KAB. KONAWE SELATAN TERKAIT IUP PT. WIJAYA INTI NUSANTARA OLEH SEKRETARIS, PEJABAT ESELON III, PEJABAT FUNGSIONAL DAN STAF DPMPTSP PROV, SULTRA



LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN
DAN HASIL TINDAK LANJUT
ASPIRASI MASYARAKAT / AKSI UNJUK RASA
TERKAIT IUP PT. CAHAYA SULTRA NUSANTARA
(PT.CSI) OLEH

MASYARAKAT DESA LANGGAPULU
KECAMATAN KOLONO TIMUR
KABUPATEN KONAWE SELATAN

04

SEMESTER II (DUA)

TAHUN 2024



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website :www.dpmpmsp.com email : info@dpmpmsp.com

(Point 4)

LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
ASPIRASI MASYARAKAT/AKSI UNJUK RASA
HIMPUNAN MAHASISWA KOLONO TIMUR
DAN MASYARAKAT DESA LANGGAPULU
KEC. KOLONO TMUR KAB.KONAWA SELATAN
TERKAIT IZIN AMDAL PT.CAHAYA SULTRA NUSANTARA

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Pengaduan secara langsung Aspirasi masyarakat Himpunan Mahasiswa Kolono Timur (HIPMAKOT) Sdr.Jamal dirung pengaduan pada tanggal 8 Nopember 2024.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2024 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2024 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat

pelayanan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, kami siap melakukan perubahan dan perbaikan, apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian aspirasi masyarakat Hipmakot tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara.

III. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian aspirasi masyarakat / aksi unjuk rasa tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 8 Nopember 2024 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Izin amdal PT. Cahaya Sultra Indonesia (PT.CSI) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

V. HASIL TINDAK LANJUT

Aksi unjuk rasa / aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Kolono Timur (HIPMAKOT) di Halaman kantor DPMPTSP Prov.Sultra pada hari Jumat Tanggal 8 Nopember pukul 14.00 wita yang dikawal oleh pihak kepolisian Polda Sultra diawali dengan orasi dan aksi bakar ban mobil sehingga menimbulkan asap hitam pekat yang tentunya sangat berbahaya untuk keamanan kantor dan polusi udara yang akan mengganggu pernapasan dan pencemaran udara.

Aksi unjuk rasa tersebut kemudian diterima diruang kepala bidang perizinan dan nonperizinan dengan pengawalan dari kepolisian. Dalam agenda aspirasi tersebut mempertanyakan terkait izin yang telah di Kantongi oleh PT.Cahaya Sultra Indonesia yang telah berkativitas dan beroperasi didesa Langgapulu Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan.

Penjelasan kabit perizinan menyatakan bahwa sesuai data dan fakta yang ada di DPMPTSP Prov.Sultra bahwa izin Amdal PT.CSI telah mengantongi izin amdal yang rekomendasi teknisnya dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sultra, telah mengantongi izin eksplorasi, izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) oleh Kementerian kelautan dan Perikanan dan Kementerian Investrasi BKPMRI, izin Tersus yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Republik Indonesia. Terkait pengawasan perusahaan – perusahaan tambang kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat dalam hal ini Inspektur Tambang.

Dengan penjelasan yang mendetail akhirnya Mahasiswa meninggalkan DPMPTSP Prov.Sultra dan melanjutkan aksi unjuk Rasa di DPRD Prov.Sultra dan Dinas Perikanan Prov.Sultra yang tetap dalam pengawalan Pihak kepolisian.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut penanganan pengaduan tersebut dapat kami simpulkan bahwa Persoalan Tambang yang berimplikasi langsung dengan masyarakat sudah menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian masyarakat Persyaratan Perizinan yang masih belum memadai dan tumpang tindih kepemilikan lahan menjadi Bom waktu yang akan menggerus peningkatan investasi yang selama ini digadang - gadang oleh Pemerintah sebagai keberhasilan dalam menjawab kemajuan suatu daerah tetap banyak menimbulkan masalah dan tidak sedikit berakhir dengan bentrok bahkan keranah hukum. Dan aduan tersebut telah kami proses dan selanjutnya akan kami laporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan semakin maraknya konflik kepemilikan lahan masyarakat khususnya yang bersinggungan langsung dengan area

pertambangan, karena menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap ekosistem lingkungan dan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah harus benar – benar membuat dan menyusun aturan dan regulasi yang benar transparan dan mengikat semua pihak akan menjadi pedoman yang dipatuhi oleh semua pihak dalam melakukan investasi.

VI. Penutup

Demikian laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2024 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS,

PARIRINGI, SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007



Kendari, 8 November 2024

Nomor : 068/SEK/HMKT/XI/2024
Lampiran : Terlampir
Perihal : Laporan Pengaduan

Kepada Yang Terhormat :

DPM PTSP Prov. Sultra

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami dari **HIMPUNAN MAHASISWA KOLONO TIMUR**, Adapun tujuan berdirinya lembaga kami yakni adalah bagian dari mitra pemerintah untuk fungsi agen of kontrol sehingga mendapatkan keharmonisan keseimbangan di bidang penegakan hukum dan tujuan untuk kebaikan kita bersama sebagai makhluk ciptaan tuhan yang ingin hidup sejahtera yang taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

Berikut ini dengan hal diatas, kami ingin menyampaikan surat perihal : aduan Himpunan Mahasiswa Kolono Timur,

Adapun penjelasannya kami uraikan sebagai berikut :

Kolono Timur merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan dengan luas wilayah 122,80 km². Kecamatan ini terdiri dari beberapa desa dan salah satunya Langgapulu. Desa ini memiliki luas wilayah 11,42 km² dengan jumlah penduduk 437 jiwa pada tahun 2017 (BPS., 2018). Desa ini adalah salah satu daerah yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Desa ini juga memiliki kekayaan alam laut yang melimpah seperti ekosistem mangrove dan ekosistem lamun.

Dalam Konstitusi Republik Indonesia memeberikan penegasan bahwa dalam penyelenggaran negara harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengamanahkan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Sehingga menjadi suatu keharusan peraturan perundang-undangan menjadi rambu-rambu yang musti di taati dalam menjalankan hubungan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

beberapa hari yang lalu PT. Cahaya Sultra Indonesia melakukan pengrusakan mangrove dan penimbunan laut sementara perusahaan tersebut masih dalam tahap eksplorasi belum sampai pada aktiviras penambangan dan penimbunan laut. Tentu hal tersebut menuai banyak pertanyaan khususnya kami mahasiswa yang lahir dan dibesarkan di tempat itu karena penimbunan laut yang dilakukan oleh PT. CSI tanpa mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun yang diherankan perusahaan tersebut masih beroperasi.

Tentu hal tersebut merupakan Tindakan pengrusakan lingkungan serta melanggar peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup Pasal 36 ayat (1). Selain itu sesuai dengan PP NO 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan bahwa setiap kegiatan yang membutuhkan AMDAL wajib terlebih dahulu mengantongi izin lingkungan.

Hal ini memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. SCI tidak melalui kajian mendalam mengenai dampak lingkungan dalam skala yang luas serta bernilai strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi, ekosistem, dan dampak sosial ekonomi Masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi mendatang. Tidak hanya itu aktivitas PT. CSI di desa langgapulu kecamatan kolono timur telah melanggar Undang-undang NO. 01 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 17 Ayat (4) "*Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di Kawasan konservasi, alur laut, Kawasan Pelabuhan, dan Pantai umum*".

Kita ketahui juga bahwa mangrove ini adalah sebagai penahan abrasi laut, menurunkan kandungan CO₂ di udara (*Blue Carbon*), penghambat bahan-bahan pencemar (racun) di perairan Pantai sebagai tempat hidupnya biota laut dan sumber makanan spesies yang hidup di dalamnya.

Akibat aktivitas Reklamasi yang dilakukan oleh PT. CSI itu sudah tercemar diwilyah batu besar yang biasa tempat Masyarakat tersebut mencari ikan artinya bila hal tersebut dibiarkan terus menerus efeknya bisa berdampak pada Masyarakat sekitar belum lagi area reklamasi PT CSI ada aktivitas lain seperti tambak milik warga.

Kami yang tergabung dalam HIMPUNAN MAHASISWA KOLONO TIMUR menegaskan akan mengawal kasus tersebut sampai diproses sesuai peraturan yang berlaku. Ini bentuk komitmen kami secara kelembagaan untuk menjadi garda terdepan dalam menyuarkan kasus penambangan ilegal mining yang berada di Desa Langgapulu Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan.

Atas kerja samanya sebagai mitra pemerintah kami ucapkan banyak terimakasih

HIMPUNAN MAHASISWA KOLONO TIMUR

Penanggung Jawab



Denil

Ketua Himpunan Mahasiswa Kolono Timur



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage: dpmptsp.sultraprov.go.id dan E mail : info.dpmptsp@sultraprov.go.id

Kendari, 14 November 2024

Nomor : *Joo.16-7-2/Bar*
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : Jawaban Laporan Pengaduan
Hipmakot

Kepada
Yth. Ketua Himpunan Mahasiswa Kolono Timur
(Hipmakot)
Di -
Kendari.

Menindak lanjuti laporan Pengaduan Himpunan Mahasiswa Kolono Timur (Hipmakot) Nomor 068/SEK/HMKT/XI/2024 Tanggal 8 Nopember 2024 tentang Laporan Pengaduan terkait kegiatan PT.Cahaya Sultra Indonesia (PT.CSI) di Desa Langgapulu Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan dapat kami sampaikan bahwa PT.CSI telah memiliki Izin antara lain :

1. Izin Kegiatan Eksplorasi Nomor : 9120402020860003 yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2031
2. Izin Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan Nomor 04122310517400004
3. Izin Lingkungan Pembangunan Terminal Khusus untuk Kepentingan sendiri
4. Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Batuan Gamping No.A.552/AL.308/DJPL Tanggal 22 mei 2021 Oleh Dirjen perhubungan Laut RI Kementerian Perhubungan

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



PARINRNGI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
Nip.19771014 200312 1 007